



LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN CILACAP NOMOR 50 TAHUN 2003 SERI B NOMOR 11

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP NOMOR 25 TAHUN 2003

TENTANG

RETRIBUSI JASA PENGAWASAN NORMA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CILACAP,

- Menimbang :
- a. bahwa keselamatan dan kesehatan kerja bagi pekerja pada perusahaan adalah merupakan hal yang perlu mendapatkan perlindungan dari Pemerintah Daerah agar para pekerja merasa aman, maka perlu adanya pengawasan norma keselamatan dan kesehatan kerja terhadap perusahaan tempat bekerja ;
 - b. bahwa untuk memberikan pelayanan sebagaimana dimaksud huruf “ a “ diatas, agar pelaksanaan tugas pengawasan dapat berjalan dengan baik, maka perlu pengaturan secara baik dan bijaksana terhadap Jasa Pengawasan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja ;

- c. bahwa untuk maksud tersebut perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap ;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 24, Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) ;
 2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (diundangkan di Jakarta tanggal 12 Januari 1970) ;
 3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;
 4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) ;
 5. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4279) ;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-undang Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah – daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan

Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara tanggal 14 Agustus 1950) ;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1973 tentang Pengaturan dan Pengawasan Keselamatan Kerja di Bidang Pertambangan (Lembaran Negara Tahun 1973 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3003) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139) ;
10. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan rancangan Keputusan Presiden ;

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CILACAP

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP TENTANG RETRIBUSI JASA PENGAWASAN NORMA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. **Daerah** adalah Daerah Kabupaten Cilacap ;
- b. **Pemerintah Daerah** adalah Pemerintah Kabupaten Cilacap ;
- c. **Bupati** adalah Bupati Cilacap ;
- d. **Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi** adalah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Cilacap ;
- e. **Dinas Pendapatan Daerah** adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Cilacap ;
- f. **Badan** adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha, meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan – badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Ormas, Organisasi Sosial Politik atau Organisasi yang sejenis, Bentuk Usaha tetap dan bentuk badan lainnya ;
- g. **Kas Daerah** adalah Kas Pemerintah Daerah Kabupaten Cilacap ;
- h. **Pengusaha** adalah :
 - a. Orang atau badan hukum yang menjalankan sesuatu usaha milik sendiri dan untuk keperluan itu menggunakan tempat kerja.
 - b. Orang atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan sesuatu usaha bukan miliknya dan untuk keperluan itu mempergunakan tempat kerja.
 - c. Orang atau badan hukum yang di Indonesia mewakili orang atau badan hukum termaksud pada (a) dan (b) jika kalau yang diwakili berkedudukan diluar Indonesia.
- i. **Pengawasan** adalah kegiatan pemeriksaan dan atau pengujian secara langsung yang dilakukan oleh Pengawas Ketenagakerjaan atau Ahli Keselamatan Kerja terhadap syarat- syarat keselamatan dan kesehatan kerja sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. ;
- j. **Pemeriksaan** adalah kegiatan yang dilakukan oleh pegawai pengawas ketenagakerjaan atau ahli keselamatan dan kesehatan kerja diperusahaan

untuk melihat dan mendengar guna memperoleh data tentang keadaan tempat kerja, tenaga kerja, kondisi kerja dan lingkungan kerja ;

- k. **Pemeriksaan dan atau pengujian pertama** adalah pemeriksaan dan atau pengujian terhadap obyek pengawasan yang baru atau yang belum pernah diperiksa ;
- l. **Pengujian** adalah kegiatan penilaian terhadap obyek pengawasan yang bersifat teknis dan mempunyai resiko bahaya dengan cara memberi beban atau dengan teknik pengujian lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;
- m. **Pemeriksaan atau pengujian ulang** adalah pemeriksaan atau pengujian kembali oleh Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan atau Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang lebih senior atas permintaan pengusaha ;
- n. **Perusahaan Jasa Pemeriksaan dan Pengujian Teknik Keselamatan dan Kesehatan Kerja** adalah perusahaan yang ditunjuk oleh Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang bergerak dibidang jasa pemeriksaan dan pengujian teknik keselamatan dan kesehatan kerja ;
- o. **Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan** adalah Pegawai teknis berkeahlian khusus dari Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang ditunjuk oleh Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi ;
- p. **Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja** adalah tenaga teknis berkeahlian khusus dari luar Departemen tenaga Kerja dan Transmigrasi yang ditunjuk oleh Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi untuk mengawasi ditaatinya Undang – Undang tentang keselamatan kerja ;
- q. **Perusahaan** adalah setiap bentuk usaha yang mempekerjakan tenaga kerja dengan tujuan mencari untung atau tidak baik milik swasta maupun milik negara;
- r. **Tempat kerja** adalah tiap ruangan atau lapangan, tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap, dimana tenaga kerja bekerja, atau yang sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan dimana terdapat sumber atau sumber-sumber bahaya ;
- s. **Norma Keselamatan Kerja** meliputi keselamatan kerja yang bertalian dengan mesin, pesawat, alat kerja, bahan dan proses pengolahannya, keadaan tempat kerja dan lingkungannya serta cara – cara melakukan pekerjaan ;

- t. **Norma kesehatan kerja** meliputi pemeliharaan dan mempertinggi derajat kesehatan tenaga kerja, dilakukan dengan mengatur pemberian pengobatan, perawatan tenaga kerja yang sakit, mengatur persediaan tempat, cara dan syarat kerja yang memenuhi syarat hygiene perusahaan dan kesehatan kerja untuk pencegahan penyakit, baik sebagai akibat pekerjaan maupun penyakit umum serta menetapkan syarat kesehatan bagi perusahaan untuk tenaga kerja ;
- u. **Wajib Retribusi** adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang – Undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu ;
- v. **Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah** yang selanjutnya disingkat **SPTRD**, adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran Retribusi yang terutang ;
- w. **Surat Ketetapan Retribusi Daerah** yang selanjutnya disingkat **SKRD** adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang.
- x. **Surat Setoran Retribusi Daerah** yang selanjutnya disingkat **SSRD** adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melakukan pembayarann atau penyetoran Retribusi yang terutang ke Kas daerah atau tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Bupati ;
- y. **Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar** yang selanjutnya disingkat **SKRDLB** adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena kredit Retribusi lebih besar dari pada Retribusi yang terutang dan tidak seharusnya terutang ;
- z. **Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar** yang selanjutnya disingkat **SKRDKB** adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang dan jumlah yang masih harus dibayar ;
- aa. **Surat Tagihan Retribusi Daerah** yang selanjutnya disingkat **STRD**, adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda ;

BAB II

PENGAWASAN NORMA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

Pasal 2

- (1) Pengawasan norma keselamatan dan kesehatan kerja dilakukan untuk mencegah terjadinya kecelakaan, kebakaran, peledakan dan penyakit akibat kerja setiap :
 - a. 1 (satu) tahun sekali terhadap Tempat kerja, Dapur dan Tanur, Pesawat pembangkit gas karbid, Pesawat pembangkit listrik, Jaringan rel industri, Konveyor , Escalator, Mesin perkakas, mesin produksi, Pesawat angkat atau Crane, Gondola, Forklift, Sky Lift, Perancah, Tangki apung, Instalasi listrik, Instalasi Alarm, Instalasi Pemadam Kebakaran, Instalasi Penyalur Petir, Lift, Instalasi Pengolah Limbah, Instalasi radiasi, Bahan Kimia Berbahaya, Instalasi Hydrant, dan Instalasi Sprinkler,
 - b. 2 (dua) tahun terhadap Ketel uap, Ketel listrik, Bejana uap, pemanas air dan ekonomiser yang berdiri sendiri serta penguap, Pengering uap atau superheater yang berdiri.
 - c. 3 (tiga) tahun terhadap Bejana.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini dilakukan oleh Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan atau Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

Pasal 3

- (1) Pengawasan oleh Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan atau Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja sebagaimana dimaksud Pasal 1 huruf “ i “ Peraturan Daerah ini dilakukan terhadap obyek pengawasan yaitu tempat kerja, mesin-mesin, pesawat-pesawat, instalasi-instalasi dan bahan kimia berbahaya.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini termasuk gambar rencana.
- (3) Pengawasan terhadap obyek sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini tetap berlangsung selama Pengusaha tidak melaporkan penggantian atau penutupan obyek pengawasan.

Pasal 4

- (1) Pengawasan norma keselamatan dan kesehatan kerja untuk tempat kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Daerah ini meliputi pemeriksaan/pengujian pertama, berkala/ulang terhadap suhu kerja, kebisingan, kelembaban, cahaya penerangan, debu, sanitasi, kantin atau sarana keselamatan dan kesehatan kerja.
- (2) Pengawasan norma keselamatan dan kesehatan kerja untuk pemeriksaan atau pengujian mesin – mesin, pesawat- pesawat, instalasi-instalasi dan bahan-bahan berbahaya sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1) Peraturan Daerah ini terdiri dari pemeriksaan dan atau pengujian terhadap ketel (uap, air panas, minyak, listrik), bejana uap, pemanas air, superheater dan ekonomiser yang berdiri sendiri, bejana tekan, instalasi pemipaan, dapur atau tanur, pesawat pembangkit gas karbid, pesawat pembangkit listrik, lokomotif, jalan/jaringan rel industri, conveyor, escalator, mesin perkakas/mesin produksi, pesawat angkat (crane), gondola, forklift, skylift, perancah, tangki apung, instalasi listrik, instalasi alarm kebakaran otomatis, instalasi pemadam kebakaran, penyalur petir, lift, instalasi pengolahan limbah, instalasi radiasi dan bahan kimia berbahaya.
- (3) Pengawasan norma keselamatan dan kesehatan kerja untuk pemeriksaan atau pengujian mesin- mesin, pesawat-pesawat, instalasi-instalasi dan bahan-bahan berbahaya sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1) Peraturan Daerah ini termasuk gambar rencana meliputi gambar rencana pembuatan/perakitan ketel (uap, air panas, minyak, listrik), bejana uap, pemanas air, superheater dan ekonomiser yang berdiri sendiri, bejana tekan, instalasi pemipaan, dapur atau tanur, pesawat pembangkit gas karbid, pesawat pembangkit listrik, lokomotif, jalan/jaringan rel industri, conveyor, escalator, mesin perkakas/mesin produksi, pesawat angkat (crane), gondola, forklift, skylift, perancah, tangki apung, instalasi listrik, instalasi alarm kebakaran otomatis,

instalasi pemadam kebakaran, penyalur petir, lift, instalasi pengolahan limbah, instalasi radiasi dan bahan kimia berbahaya.

BAB III
NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 5

Dengan nama Retribusi Jasa Pengawasan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan jasa pengawasan norma keselamatan dan kesehatan kerja.

Pasal 6

Obyek retribusi adalah jasa pelayanan pengawasan norma keselamatan dan kesehatan kerja yang meliputi :

- a. Pelayanan Pengawasan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja untuk tempat kerja.
- b. Pelayanan Pengawasan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja untuk pemeriksaan atau pengujian Pesawat, Mesin – mesin, Instalasi – instalasi dan bahan berbahaya.

Pasal 7

Subyek retribusi adalah setiap perusahaan/industri yang dimiliki oleh orang atau badan yang memperoleh pelayanan pengawasan sebagaimana Pasal 6 Peraturan Daerah ini.

BAB IV
GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 8

Retribusi Jasa Pengawasan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja termasuk golongan Retribusi Jasa Umum.

BAB V
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 9

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan frekuensi dan peralatan yang digunakan dalam pelayanan pengawasan norma keselamatan dan kesehatan kerja.

BAB VI
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 10

Prinsip penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi Jasa Pengawasan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja adalah untuk biaya administrasi , operasional dan pelayanan pemeriksaan pengujian mesin, pesawat, instalasi serta penunjang kesehatan ditempat kerja.

BAB VII
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIP RETRIBUSI

Pasal 11

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan berdasarkan jenis obyek pengawasan.
- (2) Retribusi yang terutang dihitung dengan mengalikan tarif retribusi dengan jenis obyek pengawasan.
- (3) Besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagaimana tercantum dalam tabel sebagai berikut :

No	Jenis Obyek Pengawasan	Klasifikasi	Tarip
----	------------------------	-------------	-------

			Gambar Rencana	Pertama (Rp)	Ulangan (Rp)
1	2	3	4	5	6
a.	Tempat kerja untuk setiap bangunan	Dengan luas lantai			
		a. 1 s/d 500 M2		150.000	112.500
		b. 501 s/d 2.000 M2		175.000	131.250
		c. 2.001 s/d 5.000 M2		200.000	150.000
		d. 5.001 s/d 10.000 M2		225.000	168.750
		e. 10.001 s/d 20.000 M2		250.000	187.500
		f. lebih dari 20.000 M2		275.000	206.250
b.	Mesin, Pesawat, Alat, Instalasi, Bahan				
1.	Ketel Uap, Air Panas, Minyak	Dengan luas pemanasan	300.000	2.000/M2	1.750/M2
2.	Ketel Listrik	Dengan Kapasitas	300.000	2.000/ton uap/jam	1.750/ton uap/jam
3.	Bejana uap, pemanas air, Ekonomiser yg berdiri sendiri/ penguap		300.000	2.000/M2	1.750/M2
4.	Pengering uap (super heater) yg berdiri sendiri		300.000	2.000/M2	1.750/M2
5.	Bejana tekan				
	a. Botol Baja	Dengan unit	150.000		
		a. 1 s/d 10 buah		150.000	112.500
		b. 11 s/d 100 buah		175.000	131.250
		c. 101 s/d 500 buah		200.000	150.000
		d. 501 s/d 1.000 buah		225.000	168.750
		e. lebih dari 1.000 buah		250.000	187.500
	b. Bejana Transport	Dengan unit		200.000	150.000
	c. Bejana Stationer	Dengan unit		200.000	150.000
	d. Pesawat Pendingin	Dengan unit		200.000	150.000
6.	Instalasi Pemipaan	Jaringan Pemipaan	150.000		
	a. Jaringan pipa uap			125.000	93.750
	b. Jaringan pipa air			125.000	93.750
	c. Jaringan pipa minyak			125.000	93.750
	d. Jaringan pipa gas			125.000	93.750
7.	Dapur / Tanur	Dengan kapasitas	150.000		
		a. 1 s/d 25 ton		100.000	75.000
		b. 25,01 s/d 100 ton		125.000	93.750

		c. 100,01 s/d 200 ton		150.000	112.500
		d. lebih dari 200 ton		175.000	131.250
8.	Pesawat Pembangkit Gas Karbid	Dengan kapasitas pengisian	150.000		
		a. 1 s/d 10 kg		25.000	18.750
		b. 10,01 s/d 50 kg		40.000	30.000
		c. 50,01 s/d 100 kg		50.000	45.000
		d. lebih dari 100 kg		75.000	56.250
9.	Pesawat Pembangkit Listrik (Generator) yang digerakkan turbin (Uap, air, gas atau motor diesel)	Dengan daya	200.000		
		a. 1 s/d 100 TK		500/TK	375/TK
		b. 100,01 s/d 500 TK		750/TK	5.625/TK
		c. 500,01 a/d 1.000 TK		1.000/TK	750/TK
		d. 1.000,01 s/d 10000 TK		1.500/TK	1.125/TK
		e. lebih dari 10.000 TK		2.000/TK	1.500/TK
10	Lokomotif yg digerakkan dgn mesin uap atau motor diesel	Dengan satuan unit	150.000	100.000	75.000
11	Jalan/Jaringan rel industri	Dengan panjang	150.000	5.000/Km	3.750/Km
12	Conveyor	Dengan kapasitas	150.000	5.000/Km jam	13.750/Km jam
13	Escalator	Dengan satuan unit	150.000	125.000	93.750
14	1. Mesin perkakas/mesin produksi yg digerakkan motor listrik/motor bensin/motor diesel/motor gas	Dengan daya	150.000	2.000/TK	1.500/TK
	2. Mesin perkakas/mesin produksi yg digerakkan dg hidraulik (Pneumatic)	Dengan kapasitas		2.000/TK	1.500/TK
15	Pesawat Angkat/Crane	Dengan kapasitas	200.000	5.000/ton	3.750/ton
16	Gondola	Dengan satuan unit	150.000	150.000	125.000
17	Forklift	Dengan kapasitas	200.000	5.000/ton	3.750/ton
18	Skylift	Dengan satuan unit	150.000	150.000	125.000
19	Perancah	Dengan luas bidang	150.000		
		a. 1 s/d 5.000 M2		100.000	75.000
		b. 5.001 s/d 10.000 M2		125.000	93.750
		c. lebih dari 10.000 M2		150.000	112.500
20	Tangki apung	Dengan kapasitas	150.000		
		a. 1 s/d 10 ton		100.000	75.000

		b. 10,01 s/d 30 ton		125.000	93.750
		c. lebih dari 30 ton		150.000	112.500
21	Instalasi listrik	Dengan daya	150.000		
		a. 1 s/d 100 KVA		150.000	112.500
		b. 101 s/d 500 KVA		200.000	150.000
		c. 501 s/d 1000 KVA		250.000	187.500
		d. 1001 s/d 10000 KVA		300.000	225.000
		e. lebih dari 10000 KVA		350.000	262.500
22	Instalasi Alarm Kebakaran Otomatic	Tiap zone/tiap 20 detik	200.000	150.000	112.500
23	Instalasi Hydrant	Tiap box hidrant	200.000	30.000	30.000
24	Instalasi Sprinkler	Tiap pipa pembagi atau maksimal 48 titik	200.000	30.000	30.000
25	Hydrostatic Hydrant	a. Tiap unit sprinkler		50.000	25.000
		b. Tiap pompa hydrant		25.000	10.000
		c. Sistem penyediaan air hydrant/unit		40.000	20.000
26	Instalasi penyalur petir	Tiap unit	150.000	150.000	112.500
27	Lift	Tiap unit	150.000	150.000	112.500
28	Instalasi Pengolah limbah	Tiap unit	150.000	150.000	112.500
29	Instalasi radiasi	Tiap unit	150.000	150.000	112.500
30	Bahan Kimia Berbahaya			5.000/Kg	3.750/Kg

BAB VIII WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 12

Retribusi yang terutang dipungut diwilayah Daerah

BAB IX TATA CARA PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 13

- (1) Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan atau Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada hari pemeriksaan dan atau pengujian selesai dilakukan, harus menyampaikan kepada pengusaha formulir SPTRD .
- (2) Pengusaha setelah menerima formulir sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib mengisi SPTRD dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Retribusi atau kuasanya dan mengirimkan kembali kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Cilacap dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak tanggal penerimaan formulir SPTRD.
- (3) Berdasarkan SPTRD sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini ditetapkan Retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (4) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru dan atau data yang semula terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah Retribusi yang terutang maka dikeluarkan SKRDKB.
- (5) Bentuk, isi dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan SKRDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 14

- (1) Dalam hal pengusaha tidak mengembalikan SPTRD sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (2) maka Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam waktu paling lama 14 (empatbelas) hari sejak berakhirnya batas waktu pengembalian SPTRD akan menghitung dan menetapkan besarnya retribusi terutang berdasarkan laporan pemeriksaan dan atau pengujian yang telah dilakukan oleh Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan atau Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja dengan menerbitkan SKRD.

- (2) Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Cilacap atau petugas yang ditunjuk menyampaikan SKRD kepada Pengusaha paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal ditetapkannya SKRD.
- (3) Pengusaha wajib membayar retribusi yang besarnya sebagaimana tercantum dalam SKRD sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak diterimanya SKRD.

BAB X TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 15

- (1) Pemungutan retribusi tidak boleh diBORONGKAN.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Pemungutan Retribusi dilaksanakan oleh petugas yang ditunjuk oleh Bupati.
- (4) Semua hasil pungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) Peraturan Daerah ini disetorkan ke Kas Daerah dengan mengirim bukti setor dan bukti-bukti lainnya yang diperlukan.

BAB XI MASA RETRIBUSI

Pasal 16

Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu dilaksanakannya jasa pengawasan.

BAB XII TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 17

- (1) Pembayaran retribusi dilaksanakan di Kas Daerah atau ditempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, maka hasil penerimaan retribusi daerah harus disetor ke Kas daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau waktu yang ditentukan oleh Bupati.

Pasal 18

- (1) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Peraturan Daerah ini diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan.
- (2) Bentuk, isi, kualitas, ukuran buku dan tanda bukti pembayaran Retribusi ditetapkan oleh Bupati.

BAB XIII PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 19

- (1) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi, dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka 7 (tujuh) hari setelah dikeluarkan Surat Teguran / Peringatan / Surat lain yang sejenis, wajib retribusi dimaksud ayat (1) Pasal ini dikenakan sanksi.
- (3) Surat Teguran/Peringatan/Surat lain sejenis dimaksud ayat (1) Pasal ini dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 20

Bentuk formulir yang digunakan untuk pelaksanaan penagihan retribusi dimaksud Pasal 18 Peraturan Daerah ini ditetapkan oleh Bupati

BAB XIV

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 21

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan oleh Bupati.

BAB XV

PEMBETULAN, PENGURANGAN KETETAPAN, PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI DAN PEMBATALAN

Pasal 22

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan Pembetulan SKRD dan STRD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.
- (2) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga dan kenaikan Retribusi yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Retribusi atau bukan karena kesalahannya.

- (3) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau pembatalan ketetapan Retribusi yang tidak benar.
- (4) Permohonan pembetulan, pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dan pembatalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), (2) dan (3) Pasal ini harus disampaikan secara tertulis oleh Wajib retribusi kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima SKRD dan STRD dengan memberikan alasan yang jelas dan meyakinkan untuk mendukung permohonannya.
- (5) Keputusan atas permohonan dimaksud pada ayat (2) Pasal ini dikeluarkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan diterima
- (6) Apabila setelah lewat 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud ayat (5) Pasal ini, Bupati atau Pejabat tidak memberikan keputusan, maka permohonan pembetulan, pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dan pembatalan dianggap dikabulkan.

BAB XVI

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 23

- (1) Wajib Retribusi harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati untuk perhitungan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi.
- (2) Atas dasar permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, atas kelebihan pembayaran retribusi dapat langsung diperhitungkan terlebih dahulu dengan utang retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga oleh Bupati.
- (3) Atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini yang berhak atas kelebihan pembayaran tersebut dapat diperhitungkan dengan pembayaran retribusi selanjutnya.

Pasal 24

- (1) Dalam hal kelebihan pembayaran retribusi yang masih tersisa setelah dilakukan perhitungan sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 Peraturan daerah ini, diterbitkan SKRDLB paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi.
- (2) Kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dikembalikan kepada Wajib Retribusi paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB
- (3) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB, Bupati memberikan imbalan 2 % (dua perseratus) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan Retribusi.

Pasal 25

- (1) Pengembalian kelebihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Peraturan Daerah ini dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi.
- (2) Atas perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 Peraturan Daerah ini diterbitkan bukti pemindah bukuan yang berlaku juga sebagai bukti pembayaran.

BAB XVII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 26

Apabila wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang atau kurang bayar

BAB XVIII PELAKSANAAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 27

- (1) Pelaksana teknis atas Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
- (2) Pembinaan pelaksana teknis Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Bupati.
- (3) Pengawasan terhadap pelaksana teknis Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Dinas/Kantor/Bagian dan/atau Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.

BAB XIX KETENTUAN PIDANA

Pasal 28

- (1) Terhadap Wajib Retribusi yang tidak mentaati ketentuan sebagaimana tersebut pada Pasal 8 ayat (1) Peraturan Daerah ini, diancam dengan Pidana Kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya 4 kali jumlah retribusi yang terutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

BAB XX PENYIDIKAN

Pasal 29

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik tindak pidana dibidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini adalah :
 - a. Menerima, mencari , mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas.

- b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah.
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.
 - g. Menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana huruf “ e “.
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.
 - i. Menghentikan penyidikan.
 - j. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XXI KETENTUAN LAIN – LAIN

Pasal 30

- (1) Dalam hal pemeriksaan dan/atau pengujian dilaksanakan oleh Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja dari Perusahaan Jasa pemeriksaan dan

pengujian tehnik keselamatan dan kesehatan kerja, perhitungan dan tata cara pembayarannya dilaksanakan berdasarkan Peraturan Daerah ini dan pemungutannya dibebankan kepada perusahaan jasa yang bersangkutan.

- (2) Untuk pengawasan norma keselamatan dan kesehatan kerja diberikan biaya operasional sebesar 25 % dari pungutan retribusi.

BAB XXII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap.

Ditetapkan di Cilacap
pada tanggal 1 Agustus 2003

BUPATI CILACAP,

Cap.ttd.

PROBO YULASTORO

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap
Nomor 50 tanggal 1 Agustus 2003 Seri B Nomor 11

Sekretaris Daerah Kabupaten Cilacap,

Cap.ttd.

ADI SAROSO

P E N J E L A S A N

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP
NOMOR 25 TAHUN 2003**

TENTANG

**RETRIBUSI JASA PENGAWASAN NORMA
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA**

A. PENJELASAN UMUM

Salah satu tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah adalah meningkatkan taraf hidup, meningkatkan keselamatan dan kesehatan seluruh lapisan masyarakat, khususnya pekerja dilingkungan perusahaan.

Dalam kaitan ini, untuk mendukung terciptanya keselamatan dan kesehatan kerja dilingkungan perusahaan, maka Pemerintah Daerah dituntut untuk melaksanakan kegiatan perlindungan kepada para pekerja secara maksimal.

Pada sisi lain, berdasarkan Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, pada prinsipnya Daerah dituntut untuk dapat melaksanakan Otonomi Daerah secara nyata.

Untuk dapat mendukung keberhasilan pelaksanaan Otonomi Daerah ini, Pemerintah Daerah perlu mengupayakan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, maka beberapa kewenangan yang semula merupakan kewenangan Propinsi sekarang menjadi kewenangan Kabupaten, salah satunya adalah pemungutan Retribusi Jasa Pengawasan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, untuk dapat memberikan kepastian hukum terhadap pelaksanaan pemungutan Retribusi Jasa Pengawasan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap.

B. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d 32 : Cukup jelas.

*****^*****